

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Dengan

YAYASAN MERAH PUTIH

Nomor : 4219/...254..... /PERLUM

Nomor : 003/MOU/KA-YMP/V/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEKOLAH LIPU SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DENGAN JALUR INFORMAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT TAU TAA WANA

Pada hari ini Jumat tanggal Empat Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Ampana, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. DAMSIK LADJALANI**, Bupati Tojo Una-Una dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang berkedudukan di Ampana, Kantor Jalan Tandjumbulu No. 01 - Ampana 94683, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. AMRAN TAMBARU**, Direktur YAYASAN MERAH PUTIH dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YAYASAN MERAH PUTIH yang berkedudukan di Palu, Kantor Jalan Tadulako II Kelurahan Palupi - Kota Palu 94111, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ketentuan Pasal 4 "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa", dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan Sekolah Lipu sebagai satuan Pendidikan Layanan Khusus dengan Jalur Informal pada Masyarakat Hukum Adat Tau Taa Wana di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Guna memenuhi persyaratan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman tersebut, berlaku ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



Pasal 1
TUJUAN

Para Pihak melakukan kesepakatan dengan tujuan untuk :

1. Memberikan dukungan dan perlindungan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian Sekolah Lipu sebagai satuan pendidikan layanan khusus dengan jalur Informal yang berbasis komunitas dan lingkungan;
2. Memberikan dukungan dan perlindungan guna memperluas akses Sekolah Lipu pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dalam mendukung wajib belajar 9 (Sembilan) tahun;
3. Meningkatkan, relevansi dan daya saing penyelenggaraan Sekolah Lipu sebagai satuan pendidikan layanan khusus dengan jalur Informal yang berbasis komunitas dan lingkungan;
4. Membangun kerja sama antara kedua belah pihak serta lembaga-lembaga penyelenggara sekolah komunitas dan pendidikan alternatif lainnya.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan terdiri dari :

1. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Sekolah Lipu;
2. Penyiapan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan Sekolah Lipu;
3. Penyiapan dan pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan penilaian hasil belajar penyelenggaraan Sekolah Lipu;
4. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Lipu.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyiapkan acuan, kriteria, dan prosedur yang terkait dengan akses Sekolah Lipu pada jalur pendidikan Formal dan Nonformal;
 - b. Memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Lipu sebagai satuan pendidikan layanan khusus dengan jalur Informal yang berbasis komunitas dan lingkungan yang lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. Memberikan dukungan anggaran dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sekolah Lipu;
 - d. Melaksanakan pemantauan untuk meningkatkan mutu dan kemandirian Sekolah Lipu;
 - e. Menerbitkan Surat Kemampuan Anak (SUKMA) dan peserta didik untuk memudahkan alumni sekolah Lipu dalam mengakses jenjang pendidikan formal dan nonformal;

f. Memfasilitasi.....

- f. Memfasilitasi peserta didik Komunitas Sekolah Lipu untuk dapat mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah Pendidikan Kesetaraan dan diakui sebagai ijazah yang dapat digunakan untuk masuk sekolah/pendidikan formal, termasuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.
2. PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan pendataan dan pengadministrasian calon/peserta didik dan keluarga dalam penyelenggaraan Sekolah Lipu;
 - b. Menyiapkan pendidik dan/atau fasilitator pendidikan yang diperlukan;
 - c. Menyediakan sumber daya sarana-prasarana pendukung pembelajaran;
 - d. Menyelenggarakan Sekolah Lipu sebagai pendidikan alternatif yang berbasis komunitas dan lingkungan;
 - e. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan tentang penyelenggaraan Sekolah Lipu;
 - f. Memediasi peserta didik Komunitas Sekolah Lipu untuk dapat mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Ijazah pendidikan Kesetaraan dan diakui sebagai ijazah yang dapat digunakan untuk masuk sekolah/pendidikan formal, termasuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan penyelenggaraan Sekolah Lipu bersumber dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Yayasan Merah Putih;
4. Dan pihak-pihak lainnya.


**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan baik yang timbul karena penafsiran maupun pelaksanaan atas isi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara damai berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7



Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut atas persetujuan bersama Kedua Belah Pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak, pada hari dan tanggal tersebut diatas.

**PIHAK KEDUA,
DIREKTUR YAYASAN MERAH PUTIH**



Ir. AMRAN TAMBARU

YAYASAN MERAH PUTIH

**PIHAK PERTAMA,
BUPATI TOJO UNA-UNA**



Drs. DAMSIK LADJALANI

**MENGETAHUI/MENYETUJUI:
KETUA DPRD KAB. TOJO UNA-UNA**



MASRI DJ. LATINAPA, SE.